

## Nilai-Nilai Etika Jual Beli dalam Al-Qur'an dan Kontribusinya bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

**Kholid Albar**

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur  
[kholid@steikassi.ac.id](mailto:kholid@steikassi.ac.id)

**Rahman Ambo Masse**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id](mailto:rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id)

**Muslimin H Kara**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[musliminkara@uin-alauddin.ac.id](mailto:musliminkara@uin-alauddin.ac.id)

---

Received: 30-11-2024

Revised: 05-12-2024

Accepted: 30-01-2025

---

### Abstract

This article examines the ethical principles of buying and selling transactions from a Qur'anic perspective and their implications for contemporary economic life. In the Islamic view, buying and selling transactions should be based on moral values and justice. Some of the ethical principles emphasized in the Qur'an include justice, honesty and transparency. The principle of justice is reflected in the command not to eat other people's wealth by unlawful means, but through mutually agreeable trade (QS. An-Nisa: 29). Meanwhile, the principles of honesty and transparency are outlined in the prohibition of eating other people's wealth by unlawful means and manipulating evidence before the judge (QS. Al-Baqarah: 188). This research uses a qualitative approach with a literature study method (library research). The primary data used in this research are Qur'anic verses related to ethical principles in buying and selling transactions. Meanwhile, secondary data is obtained from various literature sources, such as books, scientific journals, articles, and other sources relevant to the research topic. Data collection techniques are carried out through literature studies. Where researchers search, identify, and inventory Qur'anic verses related to ethical principles in buying and selling transactions. The implementation of these ethical principles in contemporary economic life can have a positive impact, such as creating a healthy business climate, increasing public trust, and encouraging equitable economic growth. In addition, buying and selling transactions in accordance with Islamic ethics can also be a solution to various current economic problems, such as avoiding harmful practices of usury, gharar, and maysir.

**Keywords:** *Buying and Selling, Thematic Interpretation, Sustainable Economic Development*

### Abstrak

Artikel ini mengkaji prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan implikasinya dalam kehidupan ekonomi kontemporer. Dalam pandangan Islam, transaksi jual beli harus didasarkan pada nilai-nilai moral dan keadilan. Beberapa prinsip etis yang ditekankan dalam Al-Qur'an antara lain keadilan, kejujuran, dan transparansi. Prinsip keadilan tercermin dalam perintah untuk tidak memakan harta



orang lain dengan cara yang batil, melainkan melalui perdagangan yang saling ridha (QS. An-Nisa: 29). Sementara itu, prinsip kejujuran dan transparansi digariskan dalam larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan memanipulasi bukti di hadapan hakim (QS. Al-Baqarah: 188). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Yang mana data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Dimana peneliti melakukan penelusuran, identifikasi, dan inventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli. Implementasi prinsip-prinsip etis tersebut dalam kehidupan ekonomi kontemporer dapat memberikan dampak positif, seperti menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Selain itu, transaksi jual beli yang sesuai dengan etika Islami juga dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi saat ini, seperti menghindari praktik-praktik riba, gharar, dan maysir yang merugikan.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Kajian Tafsir Tematik, Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*

## **PENDAHULUAN**

Aktivitas jual beli merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat, baik di masa lalu maupun di masa kini.<sup>1</sup> Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dan transaksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam konteks ini, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan panduan yang komprehensif terkait prinsip-prinsip etis dalam praktik jual beli.<sup>2</sup>

Sejak awal kemunculannya, Islam telah menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk aktivitas jual beli. Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa: 29 menegaskan :

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا”

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam melarang segala bentuk praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan, kecurangan, atau pemerasan. Dalam perspektif Al-Qur'an, transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip suka sama suka, kerelaan, dan kepentingan

---

<sup>1</sup> Kholid Albar, Achmad Abubakar, and Aisyah Arsyad, "Islamic Business Ethics in Online Commerce: A Perspective from Maqashid Shariah by Imam Haramain," *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 7, no. 2 (December 31, 2023): 273, <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.501>.

<sup>2</sup> Nuhbatul Basyariah, "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.

## Nilai-Nilai Etika Jual Beli dalam Al-Qur'an dan Kontribusinya bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

bersama antara penjual dan pembeli.<sup>3</sup> Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga amanah dan integritas dalam setiap transaksi ekonomi. Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anfal: 27 yang menyatakan:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ”

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui".*

Ayat diatas juga memperingatkan umat Islam untuk senantiasa menjaga amanah yang diberikan, termasuk dalam konteks transaksi ekonomi. Yang mana seorang penjual harus jujur dan transparan terkait kualitas, kuantitas, dan harga barang yang ditawarkan, sementara pembeli juga harus memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi.<sup>4</sup> Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rahman: 9 menyatakan

“وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ”

*"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu".*

Kemudian pada ayat yang lain, Allah senantiasa mengingatkan umat Islam untuk selalu bersikap adil dan tidak melakukan kecurangan dalam menimbang atau mengukur barang yang diperjualbelikan. Praktik kecurangan, seperti mengurangi takaran atau timbangan, merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam.<sup>5</sup>

Islam juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dalam aktivitas ekonomi.<sup>6</sup> Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf: 85 menyatakan:

“وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ”

*"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan".*

Dimana pada ayat tersebut Allah SWT mengingatkan umat Islam untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan dampak dari aktivitas ekonomi

<sup>3</sup> Zainuddin Zainuddin, "Tafsir Al-Qur'an Tentang Jual Beli," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 17, no. 2 (July 30, 2020): 208–33, <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9240>.

<sup>4</sup> Anita Rahmawaty, "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif," *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17, <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i1.198>.

<sup>5</sup> Munazza Saeed and Aysha Karamat Baig, "Islamic Shari'ah-Compliant Marketing," *International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation* 2, no. 2 (2013): 166, <https://doi.org/10.1504/IJSEI.2013.054160>.

<sup>6</sup> Badrul Muis, "ETIKA BISNIS DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM," *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (April 3, 2021): 32–44, <https://doi.org/10.52266/tadjud.v5i1.628>.

terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.<sup>7</sup> Praktik jual beli yang mengabaikan kepentingan sosial dan lingkungan merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Dalam konteks kehidupan ekonomi kontemporer, prinsip-prinsip etis yang diajarkan oleh Al-Qur'an terkait transaksi jual beli memiliki relevansi yang sangat kuat. Fenomena praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab, seperti monopoli, dumping, serta praktik eksploitatif lainnya, menunjukkan perlunya penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi modern.<sup>8</sup>

Selain itu, isu-isu seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial yang masih menjadi tantangan dalam perekonomian kontemporer juga dapat diatasi melalui penerapan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur'an.<sup>9</sup> Dengan demikian, pembahasan mengenai transaksi jual beli dalam perspektif Al-Qur'an menjadi sangat penting, tidak hanya dalam konteks pemahaman teologis, tetapi juga dalam kaitannya dengan implikasi praktis dalam kehidupan ekonomi kontemporer.<sup>10</sup>

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli menurut perspektif Al-Qur'an, serta menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi kontemporer.<sup>11</sup> Pembahasan akan dimulai dengan menelusuri landasan Qur'ani terkait prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli, seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, artikel ini akan menganalisis implikasi praktis dari penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks perekonomian modern.<sup>12</sup> Dengan mengkaji dan memahami prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli menurut perspektif Al-Qur'an, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil, beretika, dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-

---

<sup>7</sup> Ridoi, Muklas. 2022. "Nilai Humanisme Dalam Q.S Al-Balad". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6 (1), 44-61. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2755>.

<sup>8</sup> Rauf A Azhar, "The Structure of an Islamic Economy," in *Economics of an Islamic Economy* (BRILL, 2010), 215-56, [https://doi.org/10.1163/9789047441724\\_008](https://doi.org/10.1163/9789047441724_008).

<sup>9</sup> Bayu Taufiq Possumah, Abdul Ghafar Ismail, and Shahida Shahimi, "Bringing Work Back in Islamic Ethics," *Journal of Business Ethics* 112, no. 2 (January 22, 2013): 257-70, <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1246-1>.

<sup>10</sup> R., Baso, Hamzah Harun, Muhaemin Latif, and Sumarni Sumarni. 2024. "Ekonomi Dan Agama : Harmoni Atau Konflik Dalam Dilema Pembangunan Masyarakat Indonesia?". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7 (2), 345-61. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i2.5429>.

<sup>11</sup> Ismail Hannanong, Abd.Rahman Ambo Masse, and Muh Ilham Nur Haslin, "Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, Dan Kebijakan Moneter," *Solusi* 22, no. 3 (July 31, 2024): 239, <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408>.

<sup>12</sup> Hidayatullah Ismail, Wiwin Fauziah, and Mochammad Novendri, "Perspektif Tafsir Kontemporer Terhadap Ayat Ekonomi Dalam Implementasi Keuangan Islam," *Kutubkhanah* 24, no. 1 (n.d.): 1-22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v24i1.30014>.

## Nilai-Nilai Etika Jual Beli dalam Al-Qur'an dan Kontribusinya bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

prinsip etis dalam transaksi jual beli berdasarkan perspektif Al-Qur'an dan implikasinya dalam kehidupan ekonomi kontemporer. Data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>13</sup>

Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Peneliti melakukan penelusuran, identifikasi, dan inventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan literatur-literatur lain yang membahas implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kehidupan ekonomi kontemporer. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis). Peneliti melakukan pengkajian secara mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli, serta mengidentifikasi implikasinya dalam kehidupan ekonomi kontemporer.

Analisis dilakukan secara tematik dan komparatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dalam melakukan interpretasi, peneliti menggunakan metode hermeneutika Al-Qur'an. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami dan menafsirkan makna ayat-ayat Al-Qur'an terkait prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli dengan mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan sosio-kultural. Selanjutnya, hasil interpretasi tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan fenomena ekonomi kontemporer.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat muslim menyediakan prinsip-prinsip etis yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik ekonomi dan transaksi jual beli.<sup>15</sup> Sebagai salah satu bentuk interaksi muamalah, transaksi jual beli harus dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam Surah An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا”

<sup>13</sup> Kholid Albar, “Kewirausahaan Dan Bisnis Syariah : Kajian Hadis Tematik Ekonomi Di Era Digital” 7, no. 3 (2024): 656–70, <https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5421>.

<sup>14</sup> Wely Dozan, “ANALISIS PERGESERAN SHIFTING PARADIGM PENAFSIRAN: STUDI KOMPARATIF TAFSIR ERA KLASIK DAN KONTEMPORER,” *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (June 30, 2020): 38–56, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i1.1631>.

<sup>15</sup> Dewi Dewi Maharani, “Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (November 10, 2020): 131, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29)*

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara yang halal dan berdasarkan kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli, serta tidak boleh mengandung unsur penipuan, riba, atau praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.<sup>16</sup> Selanjutnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:

“لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ”

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)*

Ayat ini juga dengan tegas membedakan antara transaksi jual beli yang diperbolehkan dan riba yang diharamkan. Islam menegaskan bahwa jual beli adalah aktivitas ekonomi yang halal dan dianjurkan, namun riba adalah praktik yang dilarang karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan.<sup>17</sup> Adapun prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli yang diajarkan dalam Al-Qur'an antara lain:

1. Prinsip keadilan (*al-'adl*): Penjual dan pembeli harus saling memperlakukan dengan adil, tidak boleh ada unsur penipuan, kecurangan, atau pemerasan.
2. Prinsip kejujuran (*ash-shidq*): Penjual harus memberikan informasi yang jujur dan transparan mengenai barang yang dijual, termasuk kualitas, kuantitas, dan harga.
3. Prinsip kerelaan (*ar-ridha*): Transaksi jual beli harus didasarkan pada prinsip suka sama suka, tanpa ada unsur pemaksaan atau tekanan dari pihak manapun.
4. Prinsip kemanfaatan (*al-manfa'ah*): Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus memberikan manfaat bagi pembeli dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti alkohol, narkoba, atau barang haram lainnya.

<sup>16</sup> Zuhrotul Mahfudhoh and Lukman Santoso, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (April 30, 2020): 29–40, <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.143>.

<sup>17</sup> Muhammad Akbar Khan, "Consumer Protection in Islamic Law (Shariah): An Overview," *Al-Azwa* 31, no. 45 (2016): 77–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.51506/al-azyā.v31i45.379>.

## Nilai-Nilai Etika Jual Beli dalam Al-Qur'an dan Kontribusinya bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

5. Prinsip persaudaraan (*al-ukhuwwah*): Transaksi jual beli harus didasari oleh semangat persaudaraan dan saling tolong-menolong, bukan semata-mata mencari keuntungan pribadi.
6. Prinsip tanggung jawab (*al-mas'uliyah*): Penjual dan pembeli harus bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan, baik secara hukum maupun moral.

Implementasi prinsip-prinsip etis tersebut dalam kehidupan ekonomi kontemporer dapat memberikan dampak positif, antara lain:

1. Menciptakan iklim persaingan yang sehat dan menghindari praktik monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan masyarakat.
2. Mendorong terciptanya keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih merata di tengah masyarakat.
3. Menumbuhkan kepercayaan dan integritas dalam dunia bisnis, sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, penerapan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli juga dapat memberikan implikasi positif bagi pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam<sup>18</sup> Misalnya, praktik bisnis yang adil dan transparan dapat mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah (UKM), serta mendukung program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>19</sup> Selain itu, transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis Islam juga dapat membantu mencegah terjadinya praktik-praktik ekonomi yang merugikan, seperti penimbunan (*ihthakar*), manipulasi harga, dan monopoli. Hal ini akan mendorong terciptanya pasar yang kompetitif dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3, Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ<sup>ط</sup> وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ<sup>ظ</sup>

*"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (QS. Al-Muthaffifin: 1-3)*

Ayat ini dengan tegas mengancam praktik kecurangan dan penipuan dalam transaksi jual beli, seperti mengurangi takaran atau timbangan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, dalam Surah Al-An'am ayat 152, Allah SWT berfirman:

<sup>18</sup> Jibrail Bin Yusuf, "Ethical Implications of Sales Promotion in Ghana: Islamic Perspective," *Journal of Islamic Marketing* 1, no. 3 (September 24, 2010): 220–30, <https://doi.org/10.1108/17590831011082400>.

<sup>19</sup> Soeren Jeppesen, "Enhancing Competitiveness and Securing Equitable Development: Can Small, Micro, and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Do the Trick?," *Development in Practice* 15, no. 3–4 (June 2005): 463–74, <https://doi.org/10.1080/09614520500076100>.

“وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ”

*"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya". (QS. Al-An'am: 152)*

Ayat ini menegaskan pentingnya menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil, serta tidak memaksakan kewajiban di luar kemampuan seseorang. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam bertransaksi. Dalam konteks ekonomi kontemporer, penerapan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, antara lain:

1. Pengembangan sistem perdagangan yang transparan dan akuntabel, dengan menerapkan standar timbangan, kualitas, dan harga yang jelas.
2. Penguatan peran lembaga pengawas dan penegak hukum untuk mencegah praktik-praktik ekonomi yang merugikan, seperti monopoli, penimbunan, dan persaingan tidak sehat.
3. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya menerapkan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli.

Selain itu, penerapan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli juga dapat mendorong terwujudnya sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan semata-mata keuntungan pribadi. Hal ini dapat diwujudkan melalui:

1. Pengembangan model bisnis yang mengedepankan aspek sosial dan lingkungan, seperti pengembangan usaha sosial (*social enterprise*) dan ekonomi berbasis komunitas.
2. Penguatan peran lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil dan berbagi risiko, sehingga tercipta sistem ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan.
3. Pemberian insentif dan dukungan bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab secara sosial.

Dalam Surah Al-Isra' ayat 35, Allah SWT berfirman:

“وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا”

*"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. Al-Isra': 35)*

Ayat ini kembali menegaskan pentingnya menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil, karena hal ini tidak hanya berdampak positif bagi pelaku bisnis, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, dalam Surah Asy-Syu'ara' ayat 181-183, Allah SWT berfirman:

## Nilai-Nilai Etika Jual Beli dalam Al-Qur'an dan Kontribusinya bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقَنَاصِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ ﴾

"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (QS. Asy-Syu'ara': 181-183)

Ayat ini kembali menekankan pentingnya menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil, serta larangan untuk merugikan orang lain dan membuat kerusakan di muka bumi. Implementasi prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan spiritual. Secara ekonomi, praktik bisnis yang adil dan transparan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara sosial, penerapan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan ketegangan dalam masyarakat, serta mempromosikan solidaritas dan kerja sama di antara pelaku ekonomi. Hal ini dapat berkontribusi pada terciptanya keharmonisan sosial dan stabilitas politik. Dari sisi spiritual, transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis Islam dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan ketakwaan individu kepada Allah SWT. Hal ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi yang lebih berorientasi pada nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

Dalam konteks kehidupan ekonomi kontemporer, penerapan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi, seperti kesenjangan ekonomi, praktik ekonomi yang tidak adil, dan kerusakan lingkungan.<sup>20</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid asy-syari'ah) yang berupaya mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Dalam Surah An-Nahl ayat 90, Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (QS. An-Nahl: 90)

<sup>20</sup> Fauzia Ulirrahmi, "ANALISIS KONSEP EFISIENSI EKONOMI DALAM ISLAM: KAJIAN TERHADAP QS. AL-ISRA AYAT 26-29," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (December 16, 2023): 13–23, <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.20615>.

Ayat ini menegaskan bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk senantiasa bersikap adil, berbuat kebajikan, dan menjauhi segala bentuk praktik yang merugikan pihak lain.<sup>21</sup> Hal ini sangat relevan dalam konteks transaksi jual beli. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip etis dalam transaksi jual beli berdasarkan perspektif Al-Qur'an dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan ekonomi kontemporer, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun spiritual.<sup>22</sup> Upaya-upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut secara komprehensif dan konsisten akan membantu mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, sejahtera, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

## **KESIMPULAN**

Dalam perspektif Al-Qur'an, transaksi jual beli harus dilandasi oleh prinsip-prinsip etis yang berlandaskan pada ajaran Islam. Salah satu prinsip yang ditekankan adalah keadilan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." Prinsip lainnya adalah kejujuran dan transparansi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."

Implementasi prinsip-prinsip etis tersebut dalam kehidupan ekonomi kontemporer dapat berdampak positif, seperti menciptakan iklim usaha yang sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Selain itu, transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis Islami juga dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan ekonomi saat ini, seperti menghindari praktik-praktik riba, gharar, dan maysir yang dapat merugikan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Albar, Kholid. "Kewirausahaan Dan Bisnis Syariah : Kajian Hadis Tematik Ekonomi Di Era Digital" 7, no. 3 (2024): 656–70. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5421>.

---

<sup>21</sup> Nurul Fauziyah and Fuad Hasyim, "Whistleblowing Sebagai Manifestasi Etika Dalam Bisnis Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (July 26, 2024), <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13379>.

<sup>22</sup> Syarifah Khaerunnisa, Achmad Abubakar, and Dudung Abdullah, "Kemukjizatan Al-Qur'an Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Prinsi-Prinsip Bisnis Islam Dalam Al-Qur'an," n.d., <https://doi.org/doi.org/10.37985/hq.v5i2.198>.

## Nilai-Nilai Etika Jual Beli dalam Al-Qur'an dan Kontribusinya bagi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

- Albar, Kholid, Achmad Abubakar, and Aisyah Arsyad. "Islamic Business Ethics in Online Commerce: A Perspective from Maqashid Shariah by Imam Haramain." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 7, no. 2 (December 31, 2023): 273. <https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v7i2.501>.
- Azhar, Rauf A. "The Structure of an Islamic Economy." In *Economics of an Islamic Economy*, 215–56. BRILL, 2010. [https://doi.org/10.1163/9789047441724\\_008](https://doi.org/10.1163/9789047441724_008).
- Basyariah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- Dozan, Wely. "ANALISIS PERGESERAN SHIFTING PARADIGM PENAFSIRAN: STUDI KOMPARATIF TAFSIR ERA KLASIK DAN KONTEMPORER." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (June 30, 2020): 38–56. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v5i1.1631>.
- Fauzia Ulirrahmi. "ANALISIS KONSEP EFISIENSI EKONOMI DALAM ISLAM: KAJIAN TERHADAP QS. AL-ISRA AYAT 26-29." *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (December 16, 2023): 13–23. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v4i1.20615>.
- Fauziyah, Nurul, and Fuad Hasyim. "Whistleblowing Sebagai Manifestasi Etika Dalam Bisnis Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (July 26, 2024). <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13379>.
- Hannanong, Ismail, Abd.Rahman Ambo Masse, and Muh Ilham Nur Haslin. "Ekonomi Islam Ibn Taimiyah Konteks Mekanisme Pasar, Keadilan Harga, Dan Kebijakan Moneter." *Solusi* 22, no. 3 (July 31, 2024): 239. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i3.9408>.
- Ismail, Hidayatullah, Wiwin Fauziah, and Mochammad Novendri. "Perspektif Tafsir Kontemporer Terhadap Ayat Ekonomi Dalam Implementasi Keuangan Islam." *Kutubkhanah* 24, no. 1 (n.d.): 1–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/kutubkhanah.v24i1.30014>.
- Jeppesen, Soeren. "Enhancing Competitiveness and Securing Equitable Development: Can Small, Micro, and Medium-Sized Enterprises (SMEs) Do the Trick?" *Development in Practice* 15, no. 3–4 (June 2005): 463–74. <https://doi.org/10.1080/09614520500076100>.
- Khaerunnisa, Syarifa, Achmad Abubakar, and Dudung Abdullah. "Kemukjizatan Al-Qur'an Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Prinsi-Prinsip Bisnis Islam Dalam Al-Qur'an," n.d. <https://doi.org/doi.org/10.37985/hq.v5i2.198>.
- Khan, Muhammad Akbar. "Consumer Protection in Islamic Law (Shariah): An Overview." *Al-Azva* 31, no. 45 (2016): 77–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.51506/al-azva.v31i45.379>.
- Maharani, Dewi Dewi. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 3, no. 1 (November 10, 2020): 131. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

- Mahfudhoh, Zuhrotul, and Lukman Santoso. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa." *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (April 30, 2020): 29–40. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.143>.
- Muis, Badrul. "ETIKA BISNIS DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM." *TAJJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (April 3, 2021): 32–44. <https://doi.org/10.52266/tajjid.v5i1.628>.
- Possumah, Bayu Taufiq, Abdul Ghafar Ismail, and Shahida Shahimi. "Bringing Work Back in Islamic Ethics." *Journal of Business Ethics* 112, no. 2 (January 22, 2013): 257–70. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1246-1>.
- R., Baso, Hamzah Harun, Muhaemin Latif, and Sumarni Sumarni. 2024. "Ekonomi Dan Agama : Harmoni Atau Konflik Dalam Dilema Pembangunan Masyarakat Indonesia?". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7 (2), 345-61. <https://doi.org/10.31538/almada.v7i2.5429>
- Rahmawaty, Anita. "Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif." *Equilibrium* 1, no. 1 (2013): 1–17. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i1.198>.
- Ridoi, Muklas. 2022. "Nilai Humanisme Dalam Q.S Al-Balad". *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6 (1), 44-61. <https://doi.org/10.31538/almada.v6i1.2755>.
- Saeed, Munazza, and Aysha Karamat Baig. "Islamic Shari'ah-Compliant Marketing." *International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation* 2, no. 2 (2013): 166. <https://doi.org/10.1504/IJSEI.2013.054160>.
- Yusuf, Jibrail Bin. "Ethical Implications of Sales Promotion in Ghana: Islamic Perspective." *Journal of Islamic Marketing* 1, no. 3 (September 24, 2010): 220–30. <https://doi.org/10.1108/17590831011082400>.
- Zainuddin, Zainuddin. "Tafsir Al-Qur'an Tentang Jual Beli." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'asbirah* 17, no. 2 (July 30, 2020): 208–33. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i2.9240>.